



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 221 /Pdt/2017/PT DPS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**GARY WAYNE DORRINGTON**, laki-laki, Warganegara Australia, Agama Kristen, Tempat/tanggal lahir : Caulfield, 29 januari 1962 ,  
Umur 55 Tahun, Passpor nomor : N3705275, bertempat tinggal Jalan Raya Uluwatu, Badung Bali, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1766 / Daf / 2017 tertanggal 7 September 2017 diwakili oleh kuasanya : TOGI P.O. SILALAH, S.H. dan AGUS EKA PUTRA, S.H. Para Advokat, yang kantor di Jalan Raya Semer No. 881 Lantai 2, kuta 80361, Badung, Bali- Indonesia semula **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING .**

**MELAWAN :**

**BUDI ADHI**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Negara, 17 Oktober 1972, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nik 5103033112470312, beralamat di jalan Melasti No.2, Lingkungan Kelan Desa,

Halaman. 1 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS



Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Nopember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 2381 / Daf /2017, tertanggal 27 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada : ANNA ENDAHWATI,S.H.,RIDHA FIKRY S, SH dan SADAM HUSIN, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor ANNA ENDAHWATI & PARTNER LAW OFFICE berkantor di Komplek Titian Indah Blok M / 3 No.6 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Bekasi Barat Jawa Barat semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI**, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING**.

**PENGADILAN TINGGI, tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal, 8 Desember 2017, Nomor : 221 / Pen.Pdt / 2017 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Maret 2017 dibawah register Nomor 177/Pdt. G/2017/PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak Sewa atas bidang tanah seluas 200 m2, terletak di jalan Taman Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik;

2. Bahwa nilai sewa menyewa tersebut telah disepakati dan dibayar lunas oleh Penggugat kepada Saudara I Made Darma Yasa pihak yang menyewakan, sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembayaran tertanggal 09 – 04 – 2015 (sembilan bulan empat tahun dua ribu lima belas);
3. Bahwa hak sewa milik Penggugat tersebut berlangsung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 10 – 04 – 2015 (sepuluh bulan empat tahun dua ribu lima belas) dan baru akan berakhir pada tanggal 10 – 04 – 2020 (sepuluh bulan empat tahun dua ribu dua puluh);
4. Bahwa ditanah sewa, Penggugat bermaksud membangun bangunan rumah tinggal semi permanen, dengan fasilitas satu kamar tidur, toilet, dapur dan ruang kerja dan atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi untuk mengerjakan dengan nilai borongan yang ditawarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah terima kunci;
5. Bahwa atas penawaran Tergugat tersebut, Penggugatpun menyetujui dengan melakukan pembayaran yang diminta Tergugat. akan tetapi setelah pembayaran dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, ternyata Tergugat hanya melakukan pengurugan lahan dan pemasangan pagar pembatas dengan menggunakan batako dan seng;
6. Bahwa dengan dalih kenaikan harga material bangunan, Tergugat kembali meminta penambahan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk menyelesaikan pembangunan, namun janji Tergugat inipun hanya hisapan jempol Tergugat belaka, karena kenyataanya Penggugat harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp.

Halaman. 3 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS



320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk membayar  
Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2016, Tergugat menyerahkan kunci rumah kepada Penggugat, dan sejak serah terima tersebut Penggugat mulai menempati rumah tersebut, namun tak lebih dari sebulan Penggugat tinggal, Tergugat tiba-tiba datang dan meminta ongkos proyek sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, karena tidak beralasan dan tanpa adanya dasar, permintaan Tergugat itupun akhirnya ditolak oleh Penggugat;
8. Bahwa tak berselang beberapa lama dari kejadian tersebut angka 7 diatas, Tergugat secara sepihak telah menggembok pintu rumah Penggugat, dan melarang Penggugat untuk memasuki pekarangan rumahnya sendiri, karena takut terjadi sesuatu dengan keselamatan dirinya pada akhirnya Penggugatpun lebih memilih untuk menarik diri;
9. Bahwa segala cara telah dilakukan Pengugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, termasuk melakukan mediasi dengan melibatkan Kepala Lingkungan, namun tidak membuahkan hasil, lebih-lebih Tergugat malah meminta uang tebusan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa permintaan Tergugat tersebut sungguh mengada-ada disamping karena tidak pernah disepakati sebelumnya juga karena Penggugat sudah mengeluarkan uang yang sangat besar (Rp. 320.000.000,-) untuk membayar Tergugat hanya untuk bangunan satu kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang dibangun semi permanen dengan berangkakan besi, ber atap seng dan berdinding hanya menggunakan sekat/partisi yang terbuat dari papan/calsi board;



11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan rumah Penggugat masih dikuasi oleh Tergugat, dan menurut informasi yang diperoleh Penggugat, tanah dan bangunan rumah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan usahanya;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan melawan hak menguasai bangunan milik Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk meninggalkan objek sengketa tanpa ada suatu kompensasi dalam bentuk apapun;

13. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Tersebut, sudah barang tentu Penggugat telah mengalami kerugian berupa;

a. Kerugian materiil yang timbul karena tidak dapat dinikmatinya bangunan dan hak sewa yang dimiliki Pengugat yang secara ekonomi diperhitungkan sebagai berikut:

- 2 tahun masa sewa yang hilang sebesar Rp. 30.000.000,-
- Kerugian pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,-
- Biaya sewa kos 1 tahun selama tidak menempati rumah Rp. 36.000.000,-
- 2 tahun kerugian keuntungan ekonomi apabila uang tersebut di depositokan dengan asumsi bunga sebesar 12%/tahun Rp. 84.000.000,-+
- TOTAL Rp. 470.000.000,-

Kerugian Imateriil yang timbul akibat perkara a quo karena menyita waktu dan pikiran Penggugat, bila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa



(dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;

15. Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

16. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBG maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas adalah beralasan dan berdasar hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa serta menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap penguasaan tanah sewa dan bangunan milik Penggugat, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bukti kwitansi sewa menyewa tertanggal 09 – 04 – 2015 (sembilan bulan empat tahun dua ribu lima belas) yang dibuat oleh I Made Dama Yasa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Penggugat adalah pemegang hak sewa atas tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, terletak di jalan Taman Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik, sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Menyatakan Hukum Penggugat adalah pemilik bangunan rumah berikut segala apa yang dibangun secara permanen maupun tidak permanen diatas tanah sewa yang terletak di jalan Taman Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap penguasaan atas tanah sewa dan bangunan rumah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sewa dan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari penghunian, bilamana perlu dalam pelaksanaanya dapat dibantu oleh pihak Kepolisian ataupun aparat negara lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan ganti rugi imateriil yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak putusan ini dibacakan ;

Halaman. 7 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun masih ada upaya hukum Banding, Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (**Ex Aequo Et Bono**).

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt. G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000,- ( sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 84 / Pdt.Banding /2017 / PN Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Pembanding ternyata pada tanggal 7 September 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt.G / 2017 / PN. Dps, tanggal 24 Agustus 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 September 2017 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 177 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps.

Menimbang, bahwa memori banding, tertanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2017, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Perkara nomor ; 177 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps.;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / semula Tergugat, tanggal 27 Nopember 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2017,, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, nomor 177 / Pdt.G / 2017 / PN. Dps

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 177 / Pdt.G / 2017/ PN.Dps masing-masing

Halaman. 9 dari 25 Putusan Nomor221/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Oktober 2017 untuk kuasa Pembanding / semula Penggugat, dan pada tanggal 21 Nopember 2017 untuk Terbanding semula Tergugat yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alasan dan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama seperti terurai di dalam memori bandingnya, tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding/ Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mendudukkan Pemilik Tanah sebagai Pihak dalam perkara adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena:

- a. Dalam azas hukum acara perdata ditentukan bahwa untuk menentukan pihak-pihak siapa yang hendak didudukkan sebagai tergugat adalah sepenuhnya hak dan kewenangan dari Penggugat (vide *Putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971*, tanggal 16 Juni 1971). *In casu* Pembanding/ Penggugat-lah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang dirasa telah melanggar hak Pembanding/ Penggugat untuk selanjutnya didudukkan sebagai Tergugat;



- b. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2014 mendalilkan bahwa munculnya sengketa antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dikarenakan penguasaan bangunan milik Pemanding/Penggugat yang terletak di Jalan Taman Sari nomor 100 Kelan oleh Terbanding/Tergugat, setelah tidak dipenuhinya tuntutan pembayaran ongkos pemborongan bangunan sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Pemanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat;
- c. Berdasar dalil yang demikian itu maka mendudukan Terbanding/Tergugat sebagai satu-satunya pihak tergugat adalah telah tepat, karena senyatanya Terbanding/Tergugat-lah yang telah melanggar hak subjektif Pemanding/Penggugat, yang dengan sengaja melakukan penggembokan dan melakukan penguasaan fisik pada bangunan secara paksa. Tindakan pribadi Terbanding/Tergugat ini sudah barang tentu hanya berakibat tuntutan pada diri Terbanding/Tergugat semata dan tidak ada hubungannya dengan pemilik tanah asal. Melibatkan Pemilik Tanah selaku tergugat dalam perkara ini tidaklah relevan, disamping karena Pemilik Tanah tidak pernah terlibat dalam tindakan Penggembokan dan penguasaan paksa yang dilakukan Terbanding/Tergugat, juga karena dengan diputusnya perkara ini nantinya tidaklah menghilangkan ataupun mengganggu hak si Pemilik Tanah atas tanah sewa. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan MA/RI/No.1072.K/Sip/1982 menyatakan bahwa : *Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar hanya mendasarkan putusanya pada pertimbangan sbb: “ *Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka untuk membuat terang suatu peristiwa hukum maka pemilik tanah juga harus diikuti sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugatlah yang menyewa dari pemilik tanah bukan Tergugat* “ **adalah pandangan yang keliru.**

Menempatkan Pemilik Tanah sebagai tergugat atau pihak dalam perkara ini tidaklah menjadi sebuah hal mutlak harus dilakukan, terlebih in casu Pemilik Tanah sewa (I MADE DARMA YASA) telah pula diperiksa sebagai saksi didalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Purusan Mahkamah Agung No 1183 K/Pdt/1984 dalam kaedah hukumnya menyatakan *pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang tersebut telah diperiksa sebagai saksi.* Pendirian yang sama juga dikemukakan Mahkamah Agung dalam Putusnya nomor 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan : *tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitanya dengan kasus perkara yang disengketakan harus digugat.*

3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan pembuktian, hal ini terlihat dalam halaman 35 putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-01, berupa kwitansi pembayaran sewa tertanggal 09-04-2015 yang di dalamnya jelas menyebutkan pembayaran sewa tanah yang dilakukan Pembanding/ Penggugat kepada I MADE DARMA YASA selaku pemilik tanah/ yang menyewakan. Bukti ini tidak pernah disangkal oleh Terbanding/ Tergugat maupun oleh pemilik tanah dipersidangan sehingga oleh karenanya harus diterima dan dinyatakan sebagai bukti sempurna tentang adanya perbuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan Pembanding/ Penggugat. Bukti sempurna ini sudah barang tentu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari sekedar photocopy perjanjian

Halaman. 12 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa (bukti T-01) yang aslinya tidak pernah ditunjukkan oleh Terbanding/Tergugat.

Fakta hukum tentang kepemilikan sewa oleh Pembanding/Penggugat ini juga dapat dilihat dari kesesuaian keterangan saksi Penggugat, DINA MARDIANA yang menerangkan “ *Bahwa saksi mengetahui penyewa tanah yang terletak di Jalan Taman Sari nomor 100 Kelan sesuai dengan bukti surat P-01 adalah Penggugat. Bahwa saksi ikut menyaksikan kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dengan pemilik tanah*” dikaitkan dengan keterangan saksi dari Tergugat, SHINTA DWI ARYANI yang menyatakan “ *bahwa saksi mengetahui Tergugat membangun bangunan diatas tanah yang disewa Penggugat* “.

Dengan terbuktinya fakta sewa menyewa yang dilakukan Pembanding/Penggugat dengan pemilik tanah, maka tindakan pengembokan dan penguasaan paksa yang dilakukan Terbanding/Tergugat diatas tanah sewa adalah bertentangan dengan kepatutan dan hak Penggugat/Pembanding yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ). Untuk itu, putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding pada tanggal 8 Oktober 2017 dan mengajukan memori bandingnya pada tanggal 26 Oktober 2017 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2017



2. Bahwa perlu Terbanding?Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa Perkara a quo, Terbanding mengambil putusan Perkara a quo pada tanggal 25 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata Reg. No : 177/PDT.G/2017/PN DPS tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”
4. Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena Gugatan tidak jelas, maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti bukti surat maupun keterangan saksi saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang Hukumnya ( Rechts Gronden ) yang tepat, sesuai dengan aturan Kaidah Hukum yang berlaku dari sisi Hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali
5. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebelum menjatuhkan Putusan Hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori Hukumnya dalam mempertimbangkan Perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara Yuridis Normativ sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam Perkara a quo. Sehingga didalam Putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas





6. Bahwa Pembanding/ Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan pertimbangan yang keliru dan pandangan yang keliru dst.

Bahwa untuk menanggapi di poin 1 (satu) dan 2 (dua) Memori Banding Pembanding , seharusnya Pembanding lebih memahami tentang ***'perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya'***, dan menurut pasal 1340 BW ***"suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur pasal 1317 BW."***

7. Bahwa untuk menanggapi di poin 1 (satu) dan 2 (dua) seharusnya pembanding lebih banyak mempelajari buku M.Yahya Harahap ( Hal.811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

1. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum
2. Gugatan Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium
3. Gugatan mengandung cacat atau Obscuur Libel
4. Gugatan melanggar Yurisdiksi (kompetensi) Absolute atau Relatif dan sebagainya

8. Bahwa perlu juga Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi tentang kekaburan Gugatan Pembanding / Penggugat terhadap objek sengketa, dimana terhadap tanah sewa dan /atau dalam kekuasaan Terbanding adalah Hak Sewa Terbanding / Tergugat sebagai penyewa dan I Made Dharma Yasa sebagai pemilik tanah, berdasarkan surat perjanjian kontrak tanah pada tanggal 09 april 2015, yang ditandatangani



oleh para pihak diketahui / ditandatangani oleh kepala lingkungan /  
kelan desa serta bermaterai cukup

9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar didalam pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (feltelijke groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang Hukumnya (rechts groeden) sesuai dengan analisa Hukum dalam Perkara ini

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt.G / 2017 /PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , berpendapat sebagai berikut :

**Dalam Provisi .**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar atas alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam provisi, sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang mengenai putusan dalam Provisi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam Eksepsi .**



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar atas alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam eksepsi, sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang mengenai putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dalam konpensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding / Penggugat Konpensi adalah karena Terbanding / Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Terbanding / Tergugat Konpensi secara sepihak telah menggembok pintu rumah dan melarang Pembanding / Penggugat Konpensi memasuki pekarangan rumah milik Pembanding / Penggugat Konpensi di atas tanah hak sewa seluas 200 m2, SPPT Nomor. 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik; yang terletak di Jalan Taman Sari nomor 100 Lingkungan Kelan, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, setelah tidak dipenuhinya tuntutan pembayaran ongkos pemborongan bangunan sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Pembanding / Penggugat Konpensi kepada Terbanding / Tergugat Konpensi



Menimbang, bahwa mendudukan Terbanding/Tergugat Kompensi sebagai satu-satunya pihak tergugat adalah telah tepat, karena Pemilik Tanah tidak pernah terlibat dalam tindakan Penggembokan dan penguasaan paksa yang dilakukan Terbanding/Tergugat Kompensi, apalagi pihak pemilik tanah / yang menyewakan tanah telah diperiksa ( diajukan ) sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy (sesuai aslinya) berupa Kwitansi pembayaran kontrak tanah seluas 2 Are / 5 tahun ,Rp.75.000.000,- tanggal 9 -04-2015 ditanda tangani I Made Darma Yasa (pemilik tanah) dan berdasarkan keterangan saksi I Made Darma Yasa selaku pemilik tanah mengontrakkan dan menerima pembayaran atas kontrak tanah dari Penggugat Kompensi / Pembanding dan disaksikan oleh saksi Dina Mardiyah sedang pengikatan perjanjian kontrak tanah dengan Tergugat Kompensi / Terbanding ( Vide bukti T-1 / fotocopy dari fotocopy) haruslah dikesampingkan, karena faktanya yang membayar uang sewa adalah Penggugat Kompensi sedang Tergugat Kompensi hanya sebagai perantara dengan demikian maka petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat Kompensi dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Dina Mardiyah dan saksi Shinta Dwi Ariyani dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotocopy gabungan kwitansi pembayaran gaji/upah borongan pembangunan rumah / bangunan oleh Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi (fotocopy sesuai asli), bukti P-3 berupa fotocopy gabungan kwitansi pembelian material / bahan bangunan dalam rangka pembangunan rumah milik Penggugat Kompensi (fotocopy sesuai asli) dan bukti P-4 berupa fotocopy gabungan laporan pembelian material / bahan bangunan oleh Tergugat Kompensi (fotocopy sesuai asli) dan Penggugat Kompensi telah menempati rumah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat kompensi adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bangunan rumah berikut segala apa yang dibangun secara permanen maupun tidak permanen diatas tanah sewa yang terletak di jalan Taman Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik;sehingga petitum gugatan Penggugat Kompensi Nomor 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa fotocopy surat pengambilan barang tanggal 16 Februari 2017 dan bukti T 5 berupa fotocopy yang ditanda tangani Tergugat Kompensi dengan Kepala Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta dapat diketahui bahwa kunci rumah masih berada pada kekuasaan Tergugat Kompensi, sehingga Tergugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap penguasaan atas tanah sewa dan bangunan rumah milik Penggugat Kompensi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Kompensi Nomor 5 dan nomor 6 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 (tujuh) agar menghukum Tergugat kompensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan ganti rugi imateriil yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak putusan ini dibacakan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Kompensi, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 (delapan) agar menghukum Tergugat kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi

Halaman. 19 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan, dapatlah dikabulkan, akan tetapi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 (sembilan) agar Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun masih ada upaya hukum Banding, Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voerbar Bij Voorrad) , oleh karena tidak memenuhi pasal 191 Rbg maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Kompensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 dalam pokok perkara dalam kompensasi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

**DALAM REKONPENSI ;**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara pada gugatan rekonpensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi, yang pokok gugatannya adalah Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang tidak melaksanakan pembayaran gaji sejumlah Rp.170.000.000,;( seratus tujuh puluh juta rupiah ) yang merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi , adalah telah jelas Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara dalam Kompensi telah terbukti yaitu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah terbukti melakukan





perbuatan melawan hukum atas penguasaan rumah milik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan bukti T-5 hanya berupa fotocopy surat hasil pertemuan tanggal 29 – 8 – 2016 yang intinya Penggugat Rekonpensasi menanda tangani surat yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta, yang diberi judul hasil pertemuan hari ini, agar gaji yang yang disepakati dibayar, dan setelah dibayar kunci dan segala sesuatunya akan diberikan Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat Rekonpensasi,, sedang Tergugat Rekonpensasi maupun kuasanya tidak ikut menanda tangannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensasi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan rekonpensasinya, oleh karena dalil gugatan selainya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya gugatan rekonpensasi haruslah ditolak seluruhnya dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 dalam rekonpensasi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding / semula Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi tersebut ;

## Dalam Provisi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

## DALAM KONPENSI :

### Dalam Eksepsi .

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

### Dalam Pokok Perkara .

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

### Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi / Pembanding untuk sebagian.
2. Menyatakan sah bukti kwitansi sewa menyewa tertanggal 09 – 04 – 2015 (sembilan bulan empat tahun dua ribu lima belas) yang dibuat oleh I Made Dama Yasa;
3. Menyatakan Hukum Penggugat Konpensasi / Pembanding adalah pemegang hak sewa atas tanah seluas 200 m2, terletak di jalan Taman Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik, sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Menyatakan Hukum Penggugat Konpensasi / Pembanding adalah pemilik bangunan rumah berikut segala apa yang dibangun secara permanen maupun tidak permanen diatas tanah sewa yang terletak di jalan Taman

Halaman. 22 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari No. 100, Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam SPPT nomor 22.03.04.05.1.01844 atas nama I Made Darma Yasa dengan batas-batas: Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan taman sari dan Barat tanah milik;

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Kompensi / Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap penguasaan atas tanah sewa dan bangunan rumah milik Penggugat Kompensi.
6. Menghukum Tergugat Kompensi / Terbanding atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sewa dan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Penggugat Kompensi / Pembanding dalam keadaan bebas dari penghunian, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak Kepolisian ataupun aparat negara lainnya ;
7. Menghukum Tergugat Kompensi / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSİ ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 177 / Pdt,G / 2017 / PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut

## Dengan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

Halaman. 23 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari RABU 24 Januari 2018, oleh kami, H. RASMINTO S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. EDDY WIBISONO, SH,SE,MH,M.Si. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 221 /Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 8 Desember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I PUTU LINGGIH ARTA,SH Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota.

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Dr.EDDY WIBISONO,SH, SE, MH,M,Si

H. RASMINTO, SH , M.Hum

t.t.d

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, SH

Halaman. 24 dari 25 Putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
3.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	139.000,00
Jumlah .....		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Pebruari 2018

Untuk salinan resmi:

Panitera,

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum.**

NIP : 19570827 198603 1 006